

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di Negara-negara lain, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, terror) maupun ekonomi.¹

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : “antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Bahkan, suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan). Adapun tujuan dari Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Islam Indonesia, 2001, ha. 157

agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun, kenyataannya berbicara lain karena semakin banyak kekerasan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan fenomena ini Harkristuti Hakrisnowo mengungkapkan :

Fenomena yang memprihatinkan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Mengungkap kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit untuk mengakui adanya masalah.²

Untuk menanggapi fenomena tersebut maka pada tahun 1997 sebagai respon terhadap dekade perempuan internasional, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia memasukkan kebijakan perempuan dalam GBHN yang populer dengan kebijakan ganda perempuan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang pengesahan "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*" (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia). Dengan disahkannya konvensi ini, maka pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan melaksanakan konvensi dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, terutama dalam hal perlindungan bagi perempuan akan semakin membantu memberikan rasa keadilan terhadap tindakan kekerasan yang dialami perempuan.

² *Ibid*, hal. 158

Tentunya hal ini juga semakin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidak pedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.³

Kondisi tersebut menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga.

Selain itu, juga ada kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menyalahkan korbannya. Hal ini dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis. Bahkan, walaupun kejadian dilaporkan, usaha untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku sering mengalami kegagalan, khususnya terhadap perempuan tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia.⁴ Padahal, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi sulit ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga.

³ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, hal. 20

⁴ Ita F. Nadia, *Kekerasan Terhadap Perempuan dari Perspektif Gender (Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Loka Karya Kesehatan Perempuan)*, Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan *The Ford Foundation*, 1998, hal. 3

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul diantara suami-istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (pidana).

Dengan seringnya muncul berita dalam media massa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Perkawinan dan KUHP maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiada aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bang-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan privat, melainkan juga masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meski demikian, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial maupun budaya.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga di mana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah “penelantaran rumah tangga” di mana tidak terdapat penjelasan

⁵ Arief Sidharta, *HAM Perempuan Kritik Teori Feminis Terhadap KUHP*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 3

yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai suatu perbuatan pidana.

Dengan hal-hal yang dipaparkan di atas dan didorong oleh keinginan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga khususnya kasus tidak memberi nafkah bagi istri dan anak serta melihat bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga khususnya kasus tidak memberi nafkah bagi istri dan anak tersebut, maka akan diulas dalam skripsi ini. Dan sebagai tambahan alasan pemilihan judul tersebut adalah masih kurangnya pengertian masyarakat umum dan kalangan akademis untuk memahami penerapan hukum terhadap tindakan tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai suatu perbuatan penelantaran rumah tangga, di mana penelantaran istri oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah :

1. Pengaturan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan menelantarkan istri oleh suami ditinjau menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang menyangkut tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami

3. Implementasi ketentuan pidana terhadap tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga melalui putusan pengadilan

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada :

1. Tindak pidana yang diteliti adalah tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan menelantaran istri oleh suami ditinjau menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diakukan maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan menelantaran istri oleh suami ditinjau menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ?

2. Bagaimana ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan penelantaran istri oleh suami ?
3. Bagaimana implementasi ketentuan pidana terhadap tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan penelantaran istri oleh suami dalam putusan pengadilan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan menelantaran istri oleh suami ditinjau menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan penelantaran istri oleh suami
3. Untuk mengetahui implementasi ketentuan pidana terhadap tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan menelantaran istri oleh suami dalam putusan pengadilan

Manfaat penelitian di dalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pengaturan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan menelantaran istri oleh suami ditinjau menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga

2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan penanggulangan tindak pidana tidak memberi nafkah bagi istri dan anak sebagai perbuatan menelantarkan istri oleh suami ditinjau menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga

